



Legalitas Akta Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perjanjian Pokok Setelah Kreditur Dinyatakan Bersalah Melanggar UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri No. 1490 K/Pid.Sus/2015)

Legality of Motor Vehicle Fiduciary Guarantee Deed Based on Principal Agreement After Creditor is Found Guilty of Violating Consumer Protection Law No. 8 of 1999 (Study of the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1490 K/Pid.Sus/2015)

Muhammad Daud Siregar¹, Tan Kamello², Agustining³, Mahmud Mulyadi⁴

^{1,2,3,4}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: armineka10@gmail.com¹, agistiningyasan@gmail.com², mulyadi_mahmud@yahoo.com³

Article Info

Article history :

Received : 22-09-2024

Revised : 27-09-2024

Accepted : 29-09-2024

Published: 01-10-2024

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia Cassation Decision Number: 1490 K/Pid.Sus/2015 dated March 17, 2016 decided that the defendant's (business actor) actions were proven to have violated the First alternative charge (violating the UUPK) and sentenced the defendant (business actor) to 6 (six) months in prison. Based on this, this study aims to determine the procedures for making a fiduciary guarantee deed as an accessory agreement, how the validity of a fiduciary guarantee deed made beyond the time period stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary, how the legal analysis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Cassation Decision No. 1490 K/Pid.Sus/2015 dated March 17, 2016. The research method used in this study is a type of normative legal research, descriptive analytical in nature. Data analysis in this study uses qualitative methods. The data source in this study uses secondary data. Data collection techniques are carried out through library research. Data collection tools were conducted by document study, and data analysis was conducted qualitatively with deductive thinking methods. The results of the study indicate that, the period given in the process of applying for electronic fiduciary guarantee registration is a maximum of 30 (thirty) days from the date of making the fiduciary guarantee deed, the Agreement to carry out execution of objects that are objects of fiduciary guarantee in a manner that is contrary to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary is declared null and void, then the fiduciary guarantee deed that is not registered for more than 30 (thirty) days cannot be used as a basis for executing the guarantee if the debtor is in default. In this case, the researcher agrees with the judge's decision to sentence the defendant for violating the UUPK, where in the inclusion of standard clauses in the motor vehicle financing agreement by PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Langsa Branch represented by the Defendant ZULKARNAIN BIN ABDULLAH as a creditor and leasing company business actor, is clearly not in line with the provisions of the Consumer Protection Act. Consumers are always "trapped" by standard clauses in financing agreements that favor business actors, because consumers are in a state of "need".

Keywords: Mortgage, Auction, Bad Credit Agreement, Default



Abstrak

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1490 K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016 memutuskan perbuatan terdakwa (pelaku usaha) terbukti melanggar dakwaan alternatif Kesatu (melanggar UUPK) dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa (pelaku usaha) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, bagaimana analisis yuridis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1490 K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jangka waktu yang diberikan dalam proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, Perjanjian untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dinyatakan batal demi hukum, maka akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dapat dijadikan dasar eksekusi jaminan jika debitur wanprestasi. Dalam hal ini peneliti sepakat dengan keputusan hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena telah melanggar UUPK, dimana dalam Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Langsa yang diwakili oleh Terdakwa ZULKARNAIN BIN ABDULLAH sebagai kreditur dan pelaku usaha perusahaan leasing, jelas tidak sejalan dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Konsumen selalu “terjebak” oleh klausula baku dalam perjanjian pembiayaan yang berpihak pada pelaku usaha, karena konsumen dalam kondisi “membutuhkan”.

Kata Kunci : Fidusia, PT SMS Langsa, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Pembayaran angsuran kredit yang tidak lancar akan menimbulkan riak konflik antara debitur (konsumen) dan pelaku usaha (kreditur), namun karena kendaraan bermotor telah dijadikan jaminan fidusia, maka wanprestasi debitur bisa menyebabkan unit kendaraan bermotor sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh kreditur. Eksekusi objek jaminan fidusia ini biasanya menimbulkan konflik hukum. Salah satu eksekusi objek jaminan fidusia yang menimbulkan konflik hukum adalah eksekusi mobil konsumen atas nama Wilda Mukhlis, SHI yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cab. Kota Langsa berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang terjadi di Kota Langsa pada tahun 2014.

Adapun ringkasan kasusnya adalah bahwa saksi korban (konsumen) membeli satu unit mobil secara angsuran kepada pelaku usaha (perusahaan pembiayaan). Setelah membayar uang muka dilanjutkan pembayaran angsuran bulanan secara lancar, lalu pada saat konsumen melakukan pembayaran angsuran ke 19 dan ke 20, ternyata pelaku usaha tidak mengakui adanya pembayaran angsuran ke 18, padahal saksi korban (konsumen) telah melakukan pembayaran angsuran ke 18 tersebut melalui kolektor resmi pelaku usaha. Setelah ditelusuri ternyata kolektor yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas uang angsuran beberapa orang konsumen yang ia kutip namun tidak disetorkan kepada kasir perusahaan. Hal ini diketahui dari pengaduan beberapa orang konsumen yang merasa dirugikan dan pengakuan kolektor itu sendiri. Saksi korban (konsumen) pun ikut sebagai saksi dan diperiksa di persidangan



sang kolektor. Kolektor itu dituntut pidana berdasar Pasal 374 KUH Pidana, terbukti dan dijatuhi pidana penjara. Dalam perjalanannya, para konsumen yang membuat pengaduan diharuskan oleh pelaku usaha untuk membayar ulang uang yang digelapkan oleh kolektor tersebut, dan mereka menurutinya, namun tidak dengan saksi korban (konsumen) yang menolak untuk membayar ulang dengan alasan secara materil kolektor tersebut terbukti melakukan penggelapan dalam jabatannya atas uang pembayaran angsuran konsumen. Saksi korban (konsumen) mau melanjutkan pembayaran angsuran bila pembayaran angsuran ke 18 yang digelapkan oleh kolektor tersebut diakui oleh pelaku usaha.

Setelah melalui beberapa kali musyawarah antara konsumen dan pelaku usaha, ternyata pelaku usaha tidak mau mengakui pembayaran ke 18 tersebut dengan alasan kesalahan itu adalah bukan tanggung jawab pelaku usaha, melainkan tanggung jawab pribadi kolektor. Karena tidak tercapai kata sepakat dan konsumen tidak mau membayar angsuran lagi, lalu terjadi eksekusi unit mobil yang dilakukan dengan cara jemput paksa oleh petugas pelaku usaha. Setelah unit mobil ditarik oleh pelaku usaha, kemudian saksi korban (konsumen) melaporkan pelaku usaha ke Polres Langsa dan dilakukan penyidikan, lalu dilanjutkan penuntutannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa ke Pengadilan Negeri Langsa.

Dalam dakwaan alternatif kedua ini perbuatan terdakwa (pelaku usaha) diuraikan secara ringkas adalah bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia sudah diatur secara tegas dalam Pasal 2 disebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender terhitung 30 hari sejak tanggal perjanjian kredit.

Sementara Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia dalam perkara ini dibuat tanggal 13 November 2013 yaitu setelah dilakukannya penarikan unit mobil pada tanggal 1 Oktober 2013. Bahwa nilai dalam Akta Jaminan Fidusia seharusnya adalah nilai dasar perolehan objek jaminan fidusia pada saat pertama sekali dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan bukanlah nilai setelah saksi korban Wilda Mukhlis yang bertindak sebagai konsumen telah melakukan pembayaran angsuran bahwa setidaknya hingga pembayaran angsuran ke 20.

Atas dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut terdakwa (pelaku usaha) melanggar dakwaan alternatif kesatu (melanggar UUPK) dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengakui pembayaran angsuran ke 18 dari saksi korban (konsumen) dan menerima pembayaran angsuran ke 19 dan seterusnya hingga lunas atau pembayaran lunas sekaligus dari konsumen.

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor: 115/Pid.B/2014/PN Lgs tanggal 11 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Februari 2015 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari tuntutan.



Perumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pembuatan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*?
2. Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia?
3. Bagaimana analisis yuridis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1490 K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk memperoleh data dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan alat pengumpul data lainnya (Amiruddin, 2016). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tata Cara Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Sebagai Perjanjian *Accessoir*

Seiring berkembangnya teknologi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU telah membuat proses pendaftaran Jaminan Fidusia melalui online sistem <http://fidusia.ahu.go.id>, dengan mekanisme pendaftaran melalui online, sampai pembayaran dengan sistem online melalui aplikasi YAP dan pencetakan sertifikat Jaminan Fidusia juga dilakukan melalui website <http://fidusia.ahu.go.id>.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberlakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia berbasis elektronik (online) tepatnya pada tanggal 5 Maret 2013. Pendaftaran jaminan fidusia online merupakan terobosan dari pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menjadi lebih baik bagi semua rakyat pelaku ekonomi di Indonesia ini. Kenyamanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online:

- a. Pemohon tidak perlu ke Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir;
- c. Pemohon tidak menyerahkan data fisik terkait pendaftaran fidusia;
- d. Pemohon dapat mengakses dari mana saja dengan membuka website pendaftaran jaminan fidusia;
- e. Menghemat pengeluaran Anggaran Negara karena tidak memerlukan biaya pencetakan sertifikat;
- f. Menjamin pelayanan yang aman, cepat, nyaman, bersih dan bebas pungli (Najla Aulia Ufatih, 2021).

Pada tanggal 5 Maret 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Online System. Hal ini ialah awal



mula diterapkannya pendaftaran akta jaminan fidusia secara online yang mana sebelumnya dilakukan secara manual (Novia Betsy Clarissa, 2023).

Jangka waktu yang diberikan dalam proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2015, “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”, dan ini adalah syarat mutlak absolut.

Terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia sudah diatur secara tegas dalam Pasal 2 disebutkan : Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pendaftaran jaminan fidusia diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Misalnya Perjanjian Pembiayaan ditanda-tangani pada tanggal 1 Agustus 2012, maka pihak multifinance harus mulai meng-order kepada notaris selambat-lambatnya 10 hari kemudian (misalnya tanggal 10 Agustus 2012). Sehingga Notaris masih mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan aktanya dan menanda-tangani akta jaminan fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2012. Jika Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut (Widaningsih, 2016).

Bukti pendaftaran dapat diperoleh setelah semua persyaratan-persyaratan telah dipenuhi yang dimana memuat sedikitnya tentang nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, biaya pendaftaran jaminan, nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, Berdasarkan Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2015, “Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nomor pendaftaran;
- b. tanggal pengisian aplikasi;
- c. nama pemohon
- d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e. jenis permohonan; dan
- f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia”

Dampak positif adanya pendaftaran jaminan fidusia melalui server online yaitu server online jaminan fidusia yang didaftar terjadi peningkatan. Sebelum terdapat sistem online ini,



sangat banyak jaminan fidusia yang tidak terdaftar, hal ini berkaitan dengan berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Contohnya yaitu harus datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang memerlukan biaya, pendaftaran jaminan fidusia yang lama, fasilitas yang kurang memadai, dan sumber daya manusia yang terbatas (Widaningsih, 2016).

Dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, maka memberi beberapa keuntungan yaitu kreditur memiliki kedudukan yang lebih didahulukan daripada kreditor lainnya atau disebut dengan *droit de preference*, memiliki hak yang terus mengikuti pemilik benda ditangan siapapun benda itu berada atau disebut dengan *droit de suite*, serta kemudahan dalam proses eksekusi. Manfaat kreditur yang terakhir berkaitan dengan kemudahan dalam proses eksekusi tersebut apabila debitor wanprestasi merupakan keadaan ketika kurang terpenuhinya atau kurangnya kesesuaian suatu prestasi yang sudah diperjanjikan oleh salah satu pihak (Widaningsih, 2016).

2. Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Ketika Sudah Terjadi Konflik Hukum

Dalam perkara kasus yang digunakan dalam penelitian ini, menangani perkara tindak Pidana Perlindungan Konsumen atau tindak pidana fidusia, dengan Terdakwa Zulkarnain Bin Abdullah, selaku pelaku usaha / Kepala Cabang PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance di Langsa yang diangkat berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 4854/SMSF/HRD-PPK/XI/2010 tanggal 4 November 2010 terhadap Wilda Mukhlis selaku konsumen, saksi korban / konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia sudah diatur secara tegas dalam Pasal 2 disebutkan : Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Sementara Akta Jaminan Fidusia serta Setifikat Jaminan Fidusia dalam perkara ini dibuat tanggal 13 November 2013 yaitu setelah dilakukannya penarikan unit mobil pada tanggal 1 Oktober 2013 dan kontrak perjanjian utama pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011.

Akta jaminan fidusia yang dibuat pada tanggal tanggal 13 November 2013 (setelah penarikan unit mobil), bila berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia sudah diatur secara tegas disebutkan : Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, maka akta jaminan fidusia itu tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan sertifikat jaminan fidusianya, namun kenyataannya sertifikat jaminan fidusianya bisa didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan dijadikan dasar pelaku usaha melakukan penjualan unit kendaraan.

Untuk penarikan unit mobil sudah pasti dilakukan secara melawan hukum baik pidana maupun perdata karena penarikan unit mobil tidak didahului dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia.



Untuk perjanjian pokok setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap tidak dilakukan adendum, jadi keadaan kembali seperti semula, konsumen (debitur) melakukan pembayaran terhutang dari angsuran ke 21 dengan besar angsuran yang sama sampai dengan angsuran ke 36 (lunas). Karena perjanjian pokok tidak berubah maka tidak ada dibuat akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia yang baru setelah putusan pengadilan.

Dari situasi diatas dapat kita simpulkan, Hakim tidak membatalkan perjanjian pokok kredit, akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusianya. Dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 18 UUPK dan adanya kewajiban untuk pengembalian unit mobil kepada kosumen serta kewajiban konsumen untuk meneruskan pembayaran hingga lunas dan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance berkewajiban menerima pembayaran tersebut, maka penggunaan sertifikat jaminan fidusia untuk melakukan eksekusi unit mobil yang dilakukan sebelum putusan pidan ini, dianggap batal demi hukum.

Sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya konflik hukum, menemui permasalahan hukum, oleh sebab itu diperlukan penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Permasalahan-permasalahan hukum dalam penerapan pendaftaran jaminan fidusia adalah antara lain masih ada pihak bank maupun lembaga pembiayaan non bank yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia. Jika perusahaan pembiayaan ataupun bank tidak mendaftarkan benda yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari baik sejak perjanjian itu dibuat atau akta jaminan fidusia dibuat, tidak ada sanksi apa pun yang diberikan kepada penerima kuasa pendaftar jaminan fidusia sebab dalam peraturan terkait pendaftaran jaminan fidusia hanya disebutkan kata “wajib mendaftarkan” tanpa ada pasal yang mengancam sanksi bagi setiap orang yang terlambat atau tidak mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan penjelasan kasus, akta jaminan fidusia yang didaftarkan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau dalam kata lain tidak dapat digunakan untuk mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia karena baru didaftarkan lebih dari 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian itu dibuat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Angka 3 Undang-Undang Fidusia menyebutkan:

“Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka berlakunya sertifikat jaminan fidusia itu adalah pada saat didaftarkan bukan pada saat perjanjian kredit ditandatangani, akan tetapi karena pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan lewat batas waktu yang telah ditentukan maka sertifikat ini tetap tidak bisa digunakan untuk mengeksekusi benda yang dijadikan jaminan kredit tersebut.”

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav RadBruch, yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- a. Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang



berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

Dalam hal keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melewati jangka waktu yang ditetapkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, Pasal 2, “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Pasal 3, “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”

Pasal tersebut diatas telah menjadi batasan dalam kepastian hukum, terutama kepada pihak Lembaga Leasing dalam hal penarikan kendaraan objek fidusia secara sepihak, yang dapat dikatakan cacat hukum, yang dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum, yaitu melanggar Pasal ketentuan diatas.

Bagi masyarakat, kepastian hukum adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, Pasat pada peraturan diatas menjadi jaminan bagi masyarakat atas timbulnya rasa keadilan sehingga berguna dalam pelaksanaan perjanjian dengan pihak lembaga leasing, dan adanya rasa keadilan apabila di tengah perjalanan pembayaran cicilan ditemukan konflik, dimana pihak lembaga pembiayaan atau perbankan tidak serta merta dapat melakukan tindakan cacat hukum, dan masyarakat dapa mendapat kepastian tentang objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaanya.

- b. Kepastian hukum dalam atau dari hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (Rahmat Ramadhani, 2018).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran (Junaidi Abdullah, 2016).

Pendaftaran jaminan fidusia ini juga mempunyai arti penting dalam kekuatan eksekutorial, karena setelah didaftarkan akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang hak kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap



sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan dan pengadilan dan bersifat final sehingga mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, memberikan ketetapan terhadap jangka waktu pendaftaran jamina fidusia. Terdapat jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan objek jaminan fidusia tersebut, termuat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, setelah melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan yang ada, maka baru akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada ketentuan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang paling lama 30 hari sejak dibuatnya akta jaminan fidusia (Junaidi Abdullah, 2016).

3. Analisis Yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri No. 1490 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 17 Maret 2016

Dalam hal ini peneliti sepakat dengan keputusan hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena telah melanggar UUPK, dimana dalam Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Langsa yang diwakili oleh Terdakwa ZULKARNAIN BIN ABDULLAH sebagai kreditur dan pelaku usaha perusahaan leasing, jelas tidak sejalan dengan ketentaaun UU Perlindungan Konsumen. Konsumen selalau “terjebak” oleh Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan berpihak pada pelaku usaha, karena konsumen dalam kondisi “membutuhkan”. UU Perlindungan Konsumen dengan tegas telah mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat 1 butir d UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Langsa yang diwakili oleh Terdakwa ZULKARNAIN BIN ABDULLAH sebagai kreditur dan pelaku usaha perusahaan leasing dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat 2 Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaran bermotor yang berlaku dalam praktek jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen. Isi Perjanjian seringkali tidak dijelaskan secara rinci, dan konsumen “dipaksa” tunduk pada isi perjanjian, dan konsumen dibuat dalam kondisi tidak



punya waktu untuk membaca, memahami dan mengkonsultasikan isi perjanjian tersebut. konsumen hanya diminta untuk menandatangani perjanjian saja.

Isi perjanjian yang berpihak pada pelaku usaha hingga upaya paksa berupa penarikan unit kendaraan bermotor juga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Konsumen mempunyai posisi yang lemah dalam hal ini, karena isi perjanjian tersebut lebih banyak untuk mengamankan posisi perusahaan, dan konsumen hanya mampu menerima perjanjian tersebut.

Terkait penarikan objek jaminan fidusia, kedudukan hukum klausula perjanjian pembiayaan konsumen setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya bersifat memaknai Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 tentang hak eksekutorial *parate eksekusi*, dan secara mutlak tidak membatalkan UUJF. sehingga untuk perjanjian pembiayaan konsumen yang setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini ketentuan penarikan objek jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi sudah harus mengikuti ketentuan amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Frasa pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF terkait klausula hak eksekutorial tidak ditiadakan, sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia debitur telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia.

Setelah Lahirnya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan citarasa keadilan bagi debitur meninggalkan permasalahan bagi pihak kreditur dalam proses pelaksanaan wanprestasi jika masih terjadi penolakan penyerahan sukarela dari pihak debitur dikarenakan berdasarkan amar putusan untuk Pasal 15 ayat 2 sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Melalui Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan terkait eksekusi objek jaminan, apabila masih terjadi penolakan oleh debitur atas *parate eksekusi* dilapangan dan tidak tercapainya kesepakatan wanprestasi maka perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hal ini memperjelas langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai kreditur terkait hak untuk melakukan *parate eksekusi*.

a. Perlindungan hukum preventif

Terkait dengan persoalan objek jaminan yang belum terpasang akta jaminan fidusia, sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Jika perjanjian pokok hapus, perjanjian *accessoir* juga turut hapus. Dengan kata lain perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian kredit) sehingga harus menunjuk perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya batal atau selesai maka juga perjanjian *accessoir* juga batal (Intan Suriani, 2016).

Akibatnya apabila debitur melakukan penunggakan pembayaran cicilan wanprestasi, maka pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tidak dapat melakukan eksekusi karena tidak disertai dengan akta jaminan fidusia.



Disisi lain secara preventif juga diperlukan formula dari isi perjanjian pembiayaan konsumen jika suatu hari benar-benar terjadi penunggakan pembayaran cicilan, agar debitur dapat menyelesaikan segala proses pelunasan terhadap utangnya. Formula tersebut kemudian harus dituangkan dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen, dan mendapatkan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Debitur / konsumen harus memahami aturan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen, baik itu penafsiran atas isi perjanjian, ataupun kondisi lapangan yang memungkinkan terjadinya tindakan yang cacat hukum oleh pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance

b. Perlindungan Hukum Secara Represif

Eksekusi obyek jaminan dalam pemberian kredit macet dengan jaminan fidusia dilakukan apabila terjadi wanprestasi disebabkan ketidakmampuan debitur melakukan kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil. Sistem eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia yang menentukan, bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara (Junaidi Abdullah, 2016):

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial, yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketiga eksekusi jaminan fidusia tersebut di atas masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Untuk eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H.I.R, yang prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan grosse atau title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 H.I.R, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur (penerima Fidusia) kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia, selanjutnya ketua pengadilan negeri akan memanggil debitur (pemberi fidusia) dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur supaya memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 H.I.R, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Junaidi Abdullah, 2016).

Berbeda dengan penjualan di bawah tangan yang pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya kesepakatan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (Kreditur). Alasannya untuk memperoleh nilai penjualan yang



lebih baik untuk memperoleh harga tertinggi. Selanjutnya untuk pelaksanaan parate eksekusi merupakan cara termudah dan sederhana bagi Kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur cidera janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui bantuan atau campur tangan Pengadilan Negeri (Junaidi Abdullah, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Saat ini tata cara pembuatan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* adalah, Jangka waktu yang diberikan dalam proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2015, Bukti pendaftaran dapat diperoleh setelah semua persyaratan-persyaratan telah dipenuhi yang dimana memuat sedikitnya tentang nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, biaya pendaftaran jaminan, nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, Berdasarkan Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2015, Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, bukan pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Perjanjian untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dinyatakan batal demi hukum.
2. Untuk kasus yang saya teliti ini, keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, Pasal 2 : “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Pasal 3, “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”, maka akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian pokok tidak dapat dijadikan dasar eksekusi jaminan jika debitur wanprestasi.
- c. Dalam hal ini peneliti sepakat dengan keputusan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan perjanjian kredit antara konsumen dan pelaku usaha, hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen serta masyarakat luas.

Saran

1. Agar notaris sebagai pejabat pembuat akta jaminan fidusia dan pejabat yang mendaftarkan akta itu ke Kantor Pendaftaran Fidusia, mempedomani Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran dan biaya pendaftaran jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia ke dalam buku sertifikat jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak akta jaminan fidusia dibuat. Bila terjadi keterlambatan pendaftaran maka pendaftaran tersebut tidak dapat diproses.



2. Penarikan unit kendaraan tanpa di dahului adanya sertifikat jaminan fidusia adalah batal demi hukum, oleh karena itu untuk menjaga hak konsumen sangat disarankan untuk meminta salinan sertifikat jaminan fidusia tersebut kepada pemegang sertifikat (pelaku usaha) sebagai rujukan bila ternyata kemudian proses pelunasan kredit tidak berjalan baik (wanprestasi).
3. Agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan DPR RI menyempurnakan UU Fidusia dan aturan pelaksanaannya dengan menambahkan pasal penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam kurun waktu tertentu setelah perjanjian pokok ditanda tangani, sebab saat ini tidak ada pasal yang mengatur kapan akta jaminan fidusia itu harus dibuat, yang ada hanya aturan kapan akta jaminan fidusia itu paling lambat untuk didaftarkan. Bila sudah ada aturan itu maka akan ada tertib administrasi terkait pendaftaran jaminan fidusia serta terlindungi hak dan kewajiban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, 2019. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: Umm Press
- Absori, 2016. *Hukum Ekonomi Indonesia, (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS
- Achmad, Mukti Fajar Dan Yulianto, 2013. *Dualism Penelitian Hukum, Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aninda Adistyana Dewi, “Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11155/>
- Ashadi L. Diab, *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan Bpr Latunru Latinro)*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 10 No. 1, Januari 2017 Herowati Poesoko,
- Asmaniar, *Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jurnal Justice Voice, Vol. 1, No. 1, Juni 2022
- Asikin, Amiruddin, Zainal, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni
- _____, 1991. Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____, 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Basuki, Sulistyono, 2016. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, E-Journal Komunitas Yustisia



Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015

Fani Martiawan Kumara Putra, *Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat debitur Wanprestasi*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, *Jurnal Perspektif* Volume XXI No. 1 Tahun 2019 Edisi Januari

Fuady, Munir, 2013. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Aditya Bakti

2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Gunawan, Widjaja, 2021. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Handayani, Fajar Nugroho, S.H., 2021. *Ahmad Raihan Harahap, Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Bintang Pustaka Madani

Harun, Badriyah, S.H., 2010. *Penyelesaian sengketa kredit bermasalah, solusi hukum (legal action) dan alternatif penyelesaian segala jenis kredit bermasalah*. Jakarta: Pustaka Yustisia

Hubberman, Milles, 2014. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia

Hernoko, Agus Yudha, 2014. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group

Hermansyah, 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana

H.S., Salim, 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

_____, 2018. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku

<https://sippn.menpan.go.id/berita/55010/rumah-tahanan-negara-kelas-iib> \pelaihari/mengenal-sekilas-tentang-jaminan-fidusia

<https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/>, di akses tanggal 13 November 2023, Pukul 17:00 Wib

I Gusti Ayu Dwi Meilaputri, *Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi*, *Jurnal Kertha Wicaksana* Volume 13, Nomor 2, 2019

Intan Suriani, *Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Kelalaian Menindaklanjuti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmht) Menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)*, *Premise Law Journal*, Fakultas Hukum Usu, 2016

Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia Di Indonesia*, Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, *Jurnal* Vol. 4, No. 2, Desember 2016

Kamello, Tan, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni

_____, 2022. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni

_____, 2021. *Hukum Benda dan Perkembangannya*. Medan: USU Press



- Mertokusumo, Sudikno, 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Muchsin, 2015. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammad, Abdulkadir, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Najla Aulia Ufatih, *Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 18, No. 3, Januari 2021
- Novia Asmita, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Elviani, S.H.,M.Kn Kabupaten Gowa*, Ppkn Fis Universitas Negeri Makassar, Jurnal Tomalebbi, 2020
- Nugroho, Dr. Susanti Adi, SH., MH., 2015. *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Nurdewa, Mukti Fajar, 2015. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Parate executie obyek Hak Tanggungan*, 2015. Yogyakarta: Laksbang
- Pati, Ahmadi Miru dan Sakka, 2021. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2021. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Rahardian, Ngadino & Ayu Saputri, 2020. *Teknik Pembuatan Akta di Indonesia*. Semarang: Universitas PGRI Press
- Rahardjo, Satjipto, 2014. *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto, 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ramadhani, Rahmat, 2018. *Sertifikat hak milik Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima
- Rato, Dominikus, 2014. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, *AlBayyinah, Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, (2019)
- Sigit Nurhadi Nugraha, *Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jurnal Al-Wasath, Volume 2, Nomor 2, 2021



- Soritua Halomoan Siregar, *Manfaat Akta Jaminan Fidusia Bagi Konsumen (Debitur)*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 2020
- Sanusi, 2017. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Jawa Tengah: Penerbit Diya Media Group
- Satrio, J, 2020. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Setiawan, 2019. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin
- _____, 2021. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin
- Subekti, 2021. *KUH Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing
- Subekti, 2015. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa
- Sudikno Mertokusumo, 2022. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Sulham, Dkk, 2018. *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Supianto, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jember: Garudhawaca
- Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/DSEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perjanjian Baku.
- Sutarno, 2019. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2023. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesi Press
- Syahrani, Riduan, 2014. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tri Widiyono, 2016. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalimia Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Vivy Julianty, Mohamad Fajri Mekka Putra, *Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, 2021. *Hukum Jaminan Fidusia*. Semarang: Undip



- Widjaja, Gunawan, 2016. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata*, Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, Kartini Muljadi dan Gunawan, 2013. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wihandriati, *Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Obyek Fidusia Akibat Perjanjian Kredit Sebelumnya*, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, *MEDIA OF LAW AND SHARIA*, Volume 4, Issue 1, 2022
- Yudhian Amada, *Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Hal Eksekusi Objek Jaminan*, diakses dari <http://eprints.upnjatim.ac.id/2973/1/file1.pdf>
- Zakiah, 2017. *Hukum Perjanjian*. Cetakan II, Yogyakarta: Lentera Kreasindo